



P U T U S A N
Nomor: 68/PDT/2011/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Dra.WATY HANSEN. Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan S.M. Amin/Ring road No.89. RT. 01/RW.04, Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya EMIL SALIM,SH.MH; EMERENSIANUS SANGUR,SH.MH. dan SAPRIL LILIADI,SH. Advokat/Penasehat Hukum pada MA, EMIL SALIM & ASSOCIATE LAW OFFICE Berkantor di Antam Building 4 th Floor Jl. Letjen. (TNI) TE Simatupang No. 1 Jakarta, Branch Office : Jalan Leimena No.98/III, Pekanbaru Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2010 dan M.FARHAT ABBAS,SH.MH., RAKHMAT JAYA,SH.MH., BURHANUDDIN,SH., HAMKA,SH., DIRGA RACHMAN,SH., LULU AGANI,SH., RAHMA DIFA,SH., A KOERNIAWAN,SH., HELMY TANDILINO,SH. Advokat/Pengacara dari Kantor Farhat Abbas & Rekan berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya No.106, Lt.I Plaza Basmar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT/PEMBANDING**;

m e l a w a n :

SYOFYAN, SE. Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Senapelan No.29 RT.02/RW.05 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru yang dalam

Hal 1 dari 7 hal. Put. 68/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diwakili oleh kuasanya H.AKSAR BONE,SH.MH. dan SARTIKA JOHAR,SH. Advokat/ Penasehat Hukum H.AKSAR BONE,SH.MH.& REKAN, berkantor di Hotel Asean di Jalan Sudirman No.722, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2010, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/ TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Juni 2011 Nomor. 68/Pen.Pdt/2011/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru No.74/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 13 Januari 2011;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 13 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Bagi Bangun No.08 ter Tanggal 04 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hendrik Priyanto, SH., berikut segala akibat hukumnya;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Bagi Bangun No.08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 04 Juli 2007 yang dibuat oleh /Notaris PPAT Hendrik Priyanto, SH., berikut segala akibat hukumnya;

- Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
 - Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 4.125.000.000.00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dihitung sejak putusan ini diucapkan hingga jumlah ganti kerugian tersebut dibayar lunas oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas :
 1. Sebidang tanah hak milik seluas 2668 M2, berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 8791 sebagai mana diuraikan dalam Surat Ukur No.5191/ Simpang baru/2006, atas nama Dra.Waty Hansen (Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi), berikut bangunan Rumah-Toko (ruko) sebanyak 13 (tiga belas) unit yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak setempat dikenal dengan jalan Arengka II/Ring Road Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 2. Sebidang tanah Hak Milik seluas 159 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8821, sebagai mana diuraikan dalam Surat Ukur No.5216/ Simpang baru/2006,atas nama Pendek Wijaya berikut bangunan Rumah-Toko (ruko) sebanyak 1 (satu) unit yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak setempat dikenal dengan jalan Arengka II/Ring Road Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 3. Sebidang tanah hak milik seluas 180 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8820, sebagaimana diuraikan Dalam Surat Ukur No.5215/ Simpang baru/2006, atas nama Dra.Waty Hansen (Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi) berikut bangunan Rumah-Toko (roko) sebanyak 1 (satu) unit yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak setempat dikenal dengan jalan Arengka II/Ring Road Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 - Menolak gugatan Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;
- DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Hal 3 dari 7 hal. Put. 68/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.819.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.74/Pdt/G/2010/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru , pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011, Kuasa dari Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/Pdt/G/2010/PN.PBR tanggal 13 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding No.74/Pdt/G/2010/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2011, yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Maret 2011, dimana memori banding tersebut pada tanggal 14 April 2011 telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Tergugat / Terbanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 74/PDT/G/2010/PN.PBR yang dibuat / ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut diatas, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Mei 2011 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03 Mei 2011, dimana kontra memori banding tersebut pada tanggal 23 Mei 2011 telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.74/PDT/G/2010/PN.PBR yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.74/Pdt/G/2010/PN.PBR, pihak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 3 Mei 2011 masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 13 Januari 2011 dan memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 13 Januari 2011 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal 5 dari 7 hal. Put. 68/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.74/PDT.G/2010/

PN.PBR tanggal 13 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : JUM'AT, tanggal 19 Agustus 2011, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE, SH. sebagai Hakim Ketua, EDI WIDODO, SH.MHum., dan AGUS HARIYADI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 09 Juni 2011, No:68/Pen.Pdt/2011/PTR, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 22 AGUSTUS 2011 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh DIYAH FAJAR SARI

Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EDI WIDODO,SH.MHum.

ENOS RADJAWANE,SH.

AGUS HARIYADI ,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

DIYAH FAJAR SARI

Biaya Proses :

1. Meterai	Rp	6.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
. Leges	Rp	3.000,-
. Pemberkasan	Rp	<u>136.000,-</u>
J u m l a h	Rp	<u>150.000,-</u>
		=====
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Put. 68/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)